

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERPANJANGAN HAK GUNA  
USAHA PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN  
NUSANTARA V KEBUN AIR MOLEK  
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

*Oleh : Anita Aisyah*

**Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara**

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H**

**Pembimbing 2 : Junaidi, S.H., M.H**

**Alamat: Jalan Letkol Hasan Basri No. 46, Kota Pekanbaru**

**Email / Telepon : [aisyahanita21@gmail.com](mailto:aisyahanita21@gmail.com) / 085271475954**

**ABSTRACT**

*This research is related to the authority of the local government in extending the Right to Cultivate the Limited Liability Company for the Nusantara V Plantation of Air Molek in Indragiri Hulu Regency. The local government also has the authority in the process. In the field it was found that the extension of the Cultivation Right that was carried out was not in accordance with the provisions of the legislation and there was a conflict in the community regarding the Land Cultivation Right of the Nusantara V Limited Liability Company. , the authority of the local government in extending the Rights to Cultivate Limited Liability Company Perkebunan Nusantara V Kebun Air Molek in the district of Indaragiri Hulu, second, the inhibiting factor in the extension of the Right to Cultivate the Limited Liability Company Perkebunan Nusantara V, the third, the procedure that should be applied in the extension of the Right to Cultivate the Right to Cultivate Limited Liability Company Perkebunan Nusantara V, Air Molek plantation in Indragiri Hulu district.*

*This research is a sociological legal research, because the source of the data comes from field research using interview methods and literature review that relates to the problems studied, assisted by primary, secondary, and tertiary data. This study uses qualitative data analysis, described descriptively and summarized by the deductive method.*

*From the results of the study, it was concluded that, firstly, the authority of the local government in extending the Land Use Rights for Limited Liability Company Perkebunan Nusantara V Kebun Air Molek in Indaragiri Hulu Regency is as a member of the land inspection committee B, determining prospective planters who are recipients of facilitation activities for the construction of new plantations by plantation companies, and giving a statement that the land is not in dispute, secondly, the inhibiting factor in the extension of the Limited Liability Company Perkebunan Nusantara V Kebun Air Molek is caused by the rejection by the community around the Cultivation Right and the incompatibility of the land use rights with the RTRW, third, the procedures that should be applied in the extension Right to Cultivate is to follow the applicable laws and regulations which regulate the procedure for extending the term of the Cultivation Right, the procedure for renewing the Cultivation Right, and provisions regarding the obligations of the holder of the Cultivation Right.*

**Keywords: Authority, Local Government, Right to Cultivate**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk sumber kehidupan bagi manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan dan kesempurnaan hidupnya. Oleh karena tanah merupakan sumber kehidupan manusia, maka manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah dan menimbulkan hubungan saling ketergantungan dan saling menguntungkan diantara keduanya. Hubungan tanah dan manusia diwujudkan dalam tata susunan pemilikan dan penguasaan tanah, dan ini memberikan pengaruh pada pola hubungan antar manusia sendiri.<sup>1</sup>

UUD 1945 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kewenangan menguasai dari negara adalah kewenangan atas 4 (empat) hal, yaitu kewenangan menguasai, kewenangan membuat aturan/kebijakan, kewenangan mengelola, dan kewenangan mengawasi. Kewenangan-kewenangan tersebut diberikan kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah. Kewenangan-kewenangan tersebut diberikan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>2</sup>

Sumber Hukum yang merupakan landasan utama yang mendasari pelaksanaan tugas pengurusan hak atas tanah adalah Pancasila, UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dikemukakan

bahwa soal agraria menurut sifat dan dasarnya merupakan tugas pemerintah pusat. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah dan untuk meningkatkan pelayanan (*public service*), wewenang Menteri dalam negeri dilimpahkan kepada pejabat di daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah masing-masing yang diselenggarakan dalam rangka kebijaksanaan dekonsentrasi<sup>3</sup> oleh Badan Pertanahan Nasional di daerah. Konflik agraria yang sering terjadi diantaranya adalah permasalahan yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha, HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, guna perusahaan, pertanian, perikanan atau peternakan.<sup>4</sup> Dalam hal perizinan beberapa aspek dalam regulasi perizinan selalu memuat unsur pokok. Dari berbagai pendapat pakar, dapat disarikan sebagai berikut: persyaratan, hak dan kewajiban, tata cara (prosedur), jangka waktu berlakunya, waktu pelayanan, biaya, mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan sanksi.<sup>5</sup>

Permasalahan pertanahan juga terjadi di kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya disingkat Inhu di Provinsi Riau. Dalam beberapa kasus ditemukan sejumlah perusahaan yang mengalami konflik pertanahan berkepanjangan dengan masyarakat sekitar termasuk yang berkaitan dengan HGU dari perusahaan yang ada di Inhu baik perusahaan swasta maupun perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan

---

<sup>1</sup> Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 35.

<sup>2</sup> Arba, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 44.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 161.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 180

BUMN, diantaranya merupakan perusahaan BUMN yaitu Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V yang selanjutnya disebut PTPN V Kebun Air Molek yang mengalami kendala terkait perpanjangan HGUnya, mengacu pada dokumen sertifikat kolektif HGU PT PN V yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Inhu tahun 1989, maka HGU PT PN V dengan komoditi perkebunan karet tersebut sudah habis terhitung 1 Juni 2019.<sup>6</sup>

**Tabel I.2**

**HGU PT. Perkebunan Nusantara V perkebunan Air Molek yang Telah Habis Masa Berlakunya 1 Juni 2019**

NO	HGU YANG HABIS	LOKASI	LUAS (Ha)
1.	HGU Nomor 9	Desa Sei Lala	8.544,41 Ha
2.	HGU Nomor 10	Desa Rimpian	3536,78 Ha
3.	HGU Nomor 11	Desa Kelawat	468,68 Ha
4	HGU Nomor 12	Desa Sei Parit	468,68 Ha

**Sumber Data: Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Inhu, 2021.**

Dalam hal ini PTPN V kembali mengajukan perpanjangan HGU namun dalam proses perpanjangan masyarakat sekitar HGU meminta pemerintah kabupaten Inhu untuk menolak permohonan perpanjangan HGU tersebut karena masih adanya hal yang belum dipenuhi oleh PTPN V kebun

Air Molek kepada masyarakat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah. Dalam proses permohonan perizinan HGU terdapat beberapa kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Dasar hukum HGU di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam prosedur perpanjangan Hak Guna Usaha PTPN V kebun Air Molek di kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa faktor penghambat perpanjangan Hak Guna Usaha PTPN V kebun Air Molek di kabupaten Indragiri Hulu?
3. Bagaimana seharusnya prosedur perpanjangan Hak Guna Usaha PTPN V kebun Air Molek di kabupaten Indragiri Hulu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan?

<sup>6</sup><https://riau.antarane.ws.com/berita/126864/pemkab-belum-perpanjang-izin-hgu-ptpn-v>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 19.53 WIB.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam prosedur perpanjangan Hak Guna Usaha PTPN V kebun Air Molek di kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Mengetahui apa faktor penghambat perpanjangan Hak Guna Usaha PTPN V kebun Air Molek kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Mengetahui bagaimana seharusnya prosedur perpanjangan Hak Guna Usaha PTPN V kebun Air Molek di kabupaten Indragiri Hulu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis serta pembaca terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa perpanjangan Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V kebun Air Molek di Kecamatan Sei Lala kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Sebagai salah satu sumber pustaka dan bahan masukan bagi para pembaca serta untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kewenangan

Philipus M Hadjon mengemukakan pendapat tentang pengertian kewenangan, yaitu : Istilah wewenang atau kewenangan

sering dijabarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah Hukum Belanda. Kalau dilakukan pengkajian secara cermat, ada perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*. Perbedaan dalam karakter hukumnya, istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum privat maupun dalam konsep hukum publik. Sedangkan dalam konsep Hukum Indonesia, istilah wewenang atau kewenangan digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam Hukum Tata Negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep wewenang merupakan konsep dalam hukum publik”.<sup>7</sup> Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam definisi diatas, tidak tampak pengertian teori Kewenangan. Menurut hemat Penulis, teori kewenangan (*authorty theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang “Kekuasaan dari organ pemerintahan untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.”<sup>8</sup>

### 2. Teori Perizinan

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 105.

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 67.

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>9</sup> Dalam izin terdapat beberapa unsur yaitu *instrument* yuridis, peraturan perundang-undangan, organisasi pemerintah, peristiwa konkrit, prosedur dan persyaratan tertentu.<sup>10</sup> Aspek yuridis perizinan meliputi larangan untuk melakukan suatu aktivitas tanpa izin, wewenang untuk memberi izin dari Badan atau Pejabat Tanah Usaha Negara.<sup>11</sup> Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi.<sup>12</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Pejabat pemerintah publik.<sup>13</sup>
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah

---

<sup>9</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 158.

<sup>10</sup> Evy Urmilasari, "Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Vol. 6, No. 1 Januari 2013, hlm. 52.

<sup>11</sup> Nur Asiyah, "Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administrasi Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol. 12, No. 1 Januari-Juni 2017, hlm. 124.

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Op. cit.*, hlm. 168.

<sup>13</sup> Hendarman Supandji, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 97.

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>14</sup>

3. Perpanjangan Hak Guna Usaha adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut.<sup>15</sup>
4. Hak Guna Usaha adalah hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan, atau perusahaan peternakan, untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.<sup>16</sup>
5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.<sup>17</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, jenis penelitian hukum yang akan digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan maksud hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat.

#### 2. Lokasi Penelitian

lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah ini adalah kabupaten Indragiri hulu yaitu kantor Bupati Indragiri Hulu, Kantor pertanahan Indragiri Hulu, kantor wilayah Badan Pertanahan

---

<sup>14</sup> Andi Pangarang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op. Cit.*, hlm. 26.

<sup>15</sup> Lihat BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

<sup>16</sup> YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 2007, hlm. 163.

<sup>17</sup> Lihat BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Nasional Provinsi Riau, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hulu dan kantor kecamatan Sungai Lala dan Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara V.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Analis Hukum Pertanahan Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, komisi II DPRD Indragiri Hulu, dan Camat Kecamatan Sei Lala. bagian hukum kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara V.

#### b. Sampel

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Analis Hukum Pertanahan Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.
4. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu.
5. komisi II DPRD Indragiri Hulu.
6. Camat Kecamatan Sei Lala.

7. bagian hukum kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara V.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh yaitu Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Analis Hukum Pertanahan Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, komisi II DPRD Indragiri Hulu, dan Camat Kecamatan Sei Lala dan bagian hukum kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara V.

#### b. Data Sekunder

##### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang pertanian
- i. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan Hak Guna Usaha.
- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- m. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, naskah

akademik,<sup>18</sup> hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku yang ditulis para sarjana, dan lain-lain.

## 3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa kamus hukum, internet, dan lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian kepustakaan

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dan hal ini adalah analisis data Kualitatif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

##### 1. Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri) dan *nomos* (peraturan) atau “undang-undang”. Menurut Fernandez yang dikutip oleh Dharma Setyawan salam, bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan dapat mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

<sup>18</sup> Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *jurnal Law Riview*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3 Maret 2016, hlm. 93.

pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.<sup>19</sup>

## 2. Penyelenggaraan

### Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yaitu mengatur, melayani, membangun dan memberdayakan sumber daya di daerah sebagaimana urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat.<sup>20</sup> Dasar pengaturan pemerintahan daerah terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI Tentang pemerintahan daerah pasal 18, 18A, dan 18B.<sup>21</sup>

## 3. Perangkat Daerah

- a. sekretariat daerah, sekretariat provinsi merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris dan bertanggung jawab kepada gubernur, sekretariat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.<sup>22</sup>
- b. sekretariat DPRD, Merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

- c. Staf ahli kepala daerah, merupakan jabatan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.<sup>23</sup>
- d. Inspektorat daerah, merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Dinas Daerah, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Badan Daerah, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- g. Kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala kecamatan.<sup>24</sup>
- h. kelurahan, dibentuk dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah yang bertujuan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

## B. Tinjauan Umum Tentang Hak Guna Usaha

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakilinya,<sup>25</sup> diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang pengertiannya dijabarkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria.<sup>26</sup>

---

<sup>19</sup> Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djembatan, Jakarta, 2011. hlm. 88-89.

<sup>20</sup> Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, WR, Yogyakarta, 2018, hlm. 79.

<sup>21</sup> M. Rendi Aridhandi, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 48, No. 4 Oktober-Desember 2018, hlm. 1.

<sup>22</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana, *Op.Cit*, hlm. 103.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>25</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria:Kajian Komprehensif*, K E N C A N A, Jakarta, 2009, hlm. 10.

<sup>26</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-Hak atas Tanah*, K E

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**LOKASI PENELITIAN**

**A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu**

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Palelawan
- Sebelah Selatan: Kabupaten Bungo Tebo (Provinsi Jambi)
- Sebelah Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hilir

**B. Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional**

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

**C. Gambaran Umum Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V Kebun Air Molek**

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V yang selanjutnya disebut “Perusahaan”, pada awalnya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 10 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan. Perseroan

Terbatas Kebun Air Molek II adalah salah satu BUMN milik PTPN V yang berada di tiga wilayah kecamatan yaitu kecamatan Sei Lala, Kecamatan Rakit Kulim, dan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, jarak tempuh dari kota Pekanbaru kurang lebih 225 Km.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN**  
**PEMBAHASAN**

**A. Kewenangan pemerintah daerah dalam prosedur perpanjangan Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V kebun Air Molek di kabupaten Indragiri Hulu.**

Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau dengan perkataan lain wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>27</sup> dalam prosedur perpanjangan hgu yang dimohonkan oleh PTPN V Kebun Air Molek terdapat beberapa hambatan yang dialami, yang didalamnya terdapat wewenang yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam perpanjangan Hak Guna Usaha Pemerintah daerah Inhu berwenang untuk menjalankan tugas sebagai berikut:

**1. Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah B**

Dalam menjalankan tugas sebagai anggota panitia pemeriksa tanah B, Pemerintah daerah Kabupaten Inhu berwenang untuk ikut serta dalam sidang-sidang baik dilapangan maupun dikantor

berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan tanah yang diajukan proses HGUnya oleh PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Air Molek serta memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Air Molek di Kabupaten Indragiri Hulu.<sup>28</sup>

## **2. Menetapkan Calon Pekebun Penerima Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun Baru oleh Perusahaan Perkebunan**

Calon Pekebun penerima kegiatan Fasilitas Pembangunan Kebun baru oleh Perusahaan Perkebunan termasuk Calon Lahan di tetapkan oleh Bupati Indragiri Hulu melalui keputusan bupati, calon pekebun adalah masyarakat sekitar HGU PTPNV Kebun Air Molek yang tergabung dalam kelembagaan pekebun dan memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima fasilitas pembangunan kebun masyarakat.

## **3. Memberikan Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa**

Pada proses administrasi permohonan perpanjangan dan pembaruan yang diajukan PTPNV Kebun Air Molek. salah satunya adalah penandatanganan surat pernyataan tidak bersengketa yang ditandatangani oleh kepala desa namun terdapat keberatan dari masyarakat<sup>29</sup>. Untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dan menyamakan sudut pandang para pihak yang

bersangkutan dilakukan dengan cara mediasi,<sup>30</sup> Pemerintah daerah Kabupaten Inhu memiliki tugas dalam menyediakan wadah dan memfasilitasi penyelesaian tuntutan masyarakat kepada pihak PTPN V untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Inhu,<sup>31</sup> termasuk didalamnya DPRD Kabupaten Inhu yang sudah menjadi tugasnya untuk menampung aspirasi masyarakat.<sup>32</sup>

## **B. Faktor penghambat perpanjangan Hak Guna Usaha Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V kebun Air Molek di kabupaten Indragiri Hulu.**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, berikut Faktor penghambat perpanjangan Hak Guna Usaha Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V kebun Air Molek di kabupaten Indragiri Hulu.<sup>33</sup>

### **1. Penolakan oleh Masyarakat Sekitar Hak Guna Usaha**

Faktor penyebab terhambatnya proses

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Raja Fachrurazi S.Sos, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, hari Rabu, 28 Juli 2021, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hulu.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Elpahri Adha, S.Sos.,M.H., Camat Kecamatan Sungai Lala, hari Kamis, 6 Juli 2021, bertempat di Kantor Camat Sungai Lala

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Tengku M. Idron, S.Sos, Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, hari Jumat, 7 Juli 2021, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hulu.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Tengku M. Idron, S.Sos, Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, hari Rabu, 7 Juli 2021, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hulu.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Dodi Irawan, S.H.I, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, hari Selasa, 6 Juli 2021, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Siddiq Aulia Ernesia S.H., M.Kn., Analis Hukum Pertanahan Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, hari Rabu, 15 September 2021, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu.

perpanjangan HGU PTPN V Kebun Air molek salah satunya karena adanya penolakan dari masyarakat sekitar wilayah HGU PTPNV Kebun Air Molek sehingga proses administrasi awal beberapa wilayah HGU yang diajukan perpanjangannya tertunda, dikarenakan adanya kewajiban yang harus di berikan terlebih dahulu oleh pihak yang memohon perpanjangan HGU diantaranya:

- a. kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit seluas 20% dari tanah yang dimohonkan HGU.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa kewajiban kemitraan (plasma) ini telah diberikan dalam bentuk koperasi, namun masih terdapat desa yang belum memilikinya. Kemitraan plasma yang telah diberikan yaitu berupa koperasi kulim jaya di Rakit Kulim dan Sungai Parit, serta koperasi Unit Desa Gading Tuah di Desa Morong, Pasir Kelampaian, Kuala Lala, dan bongkal Malang.<sup>34</sup>

- b. kewajiban tanggung jawab sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah Inhu akan menyetujui permohonan HGU PTPNV Kebun Air Molek apabila tuntutan masyarakat desa dan kecamatan di realisasikan, untuk kepentingan pembangunan kecamatan dan desa, namun peruntukan

lahan HGU untuk kepentingan pribadi berupa perumahan maka Pemerintah daerah tidak mengusulkannya dalam rekomendasi panitia pemeriksa tanah B.<sup>35</sup>

## 2. RTRW yang tidak sesuai

Lahan HGU yang dimohonkan oleh PTPN V Kebun Air Molek untuk Proses pembaruan tidak lagi sesuai dengan RTRW yang ada di Kabupaten Inhu yang menyebabkan terdapat beberapa HGU yang belum disetujui proses pembaruannya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat sehingga tertundanya proses pembaruan HGU PTPN V Kebun Air Molek.<sup>36</sup>

## C. Prosedur yang seharusnya diterapkan dalam perpanjangan Hak Guna Usaha Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V kebun Air Molek di kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, proses permohonan perpanjangan HGU yang diajukan oleh PTPN V Kebun Air Molek menimbulkan dampak penolakan dari masyarakat sehingga mengalami hambatan dalam proses perizinannya. Tata cara yang seharusnya diterapkan adalah:

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Raja Fachrurazi S.Sos, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, hari Rabu, 28 Juli 2021, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hulu

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Siddiq Aulia Ernesia S.H., M.Kn., Analis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, hari Rabu, 15 September 2021, bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Elpahri Adha, S.Sos.,M.H., Camat Kecamatan Sungai Lala, hari Kamis, 6 Juli 2021, bertempat di Kantor Camat Sungai Lala

1. Tata cara perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha.

Permohonan jangka waktu hak guna usaha dapat diajukan oleh pemegang hak paling cepat dalam tenggang waktu 5 tahun sebelum berakhirnya hak. Pihak PT. Perkebunan Sungai Lala telah mengajukan permohonan perpanjangan HGU pertama kali pada tanggal 11 Januari 2017 dengan mengajukan surat permohonan ke kantor pertanahan Kabupaten Inhu No: 5.09/X/23/1.2017,<sup>37</sup> namun karena adanya faktor faktor yang menjadi kendala maka proses perpanjangan tidak dapat dilakukan sampai masa HGU berakhir, yaitu tanggal 1 Juni 2019.

2. Tata Cara Pembaruan Hak Guna Usaha

Bekas pemegang hak dapat mengajukan permohonan pembaruan Hak Guna Usaha paling lama 2 tahun sejak jangka waktu Hak Guna Usaha atau perpanjangannya berakhir. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, proses permohonan HGU PTPN V diajukan ke kantor pertanahan setelah masa HGU berakhir, sehingga prosesnya pada saat ini berstatus pembaruan.

3. Syarat Perpanjangan dan Pembaruan Hak Guna Usaha.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Hak Guna Usaha diatas tanah negara dapat diperpanjang atau diperbarui permohonannya apabila memenuhi syarat:<sup>38</sup>

- a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik untuk keperluan sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak;
  - b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
  - c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
  - d. tanahnya masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
  - e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum;
4. Ketentuan Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha

Berdasarkan hasil wawancara, kewajiban yang belum dipenuhi adalah kewajiban yang tertuang pada huruf k dan huruf I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha yang telah disebutkan diatas. Ketentuan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% dan ketentuan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

---

<sup>37</sup> Sumber data melalui Bagian Hukum PT. Perkebunan Nusantara V, hari Selasa 12 Oktober 2021, bertempat di Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara V.

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pembangunan masyarakat sekitar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang pertanian, Pasal 12 ayat (2) menyebutkan Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan untuk usaha Perkebunan diberikan HGU. Fasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan pekebun berbasis komoditas Perkebunan.<sup>39</sup>

Terkait dengan fasilitas umum yang berdiri di atas tanah HGU yang dimohonkan oleh PTPN V Kebun Air Molek, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 37 ayat (1) menyebutkan: “apabila tanah yang dimohonkan pembaruan Hak Guna Usaha terdapat penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian haknya, tanah dimaksud harus dikeluarkan (*enclave*) dari bidang tanah yang dimohon”.<sup>40</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. kewenangan pemerintah daerah dalam perpanjangan Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V Kebun Air Molek di kabupaten Indragiri Hulu adalah

sebagai anggota panitia pemeriksa tanah B namun belum maksimal menjalankan tugasnya karena belum mengikuti secara utuh proses HGU, menetapkan calon pekebun penerima kegiatan fasilitasi pembangunan kebun baru oleh perusahaan perkebunan, dan memberikan pernyataan tanah tidak bersengketa.

2. Faktor penghambat dalam perpanjangan Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara V Kebun Air Molek disebabkan oleh penolakan oleh masyarakat sekitar Hak Guna Usaha dan ketidak sesuaian lahan Hak Guna Usaha dengan RTRW, Penolakan oleh masyarakat disebabkan belum dipenuhinya kewajiban pemegang HGU dan terdapat persyaratan yang belum dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Prosedur yang seharusnya diterapkan dalam perpanjangan Hak Guna Usaha adalah dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang tata cara perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha, tata cara pembaruan Hak Guna Usaha, syarat perpanjangan dan pembaruan Hak Guna Usaha dan ketentuan tentang kewajiban pemegang Hak Guna Usaha.

### **B. Saran**

1. Memaksimalkan kembali tugas pemerintah daerah sebagai anggota dan anggota

---

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang pertanian.

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

- pembantu Panitia pemeriksa tanah B, agar dapat mengawal aspirasi masyarakat dari awal hingga akhir selama proses permohonan HGU dilaksanakan.
2. Diharapkan Pihak Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional bekerja sama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar HGU dan pihak perusahaan yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan tentang HGU, untuk memahami kembali para pihak mengenai ketentuan HGU.
  3. Kepada pihak perusahaan perkebunan terkhusus PT Perkebunan Nusantara V agar dapat memberikan kewajiban pemegang hak guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi penolakan oleh masyarakat sekitar HGU dan proses permohonan HGU dapat berjalan sebagai mana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Diharapkan kepada pemerintah daerah dan BPN agar mengawasi dan mengevaluasi kegiatan perusahaan perkebunan yang ada dikabupaten Inhu, agar hak dan kewajiban pemegang HGU dapat direalisasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kegiatan perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arba, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Hadjon, Philipus M, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ismaya, Samun, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marbun, S.F, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moenta, Andi Pangerang dan Syafaat Anugrah Pradana, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-Hak atas Tanah*, K E N C A N A PRENADA MEDIA GROUP , Jakarta.
- Salam, Dharma Setyawan Salam, 2011, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djembatan, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2009, *Hukum Agraria:Kajian*

- Komprehensif*, K E N C A N A, Jakarta.
- Setiawan, Irfan, 2018, *Handboook Pemerintahan Daerah*, WR, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2017, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- YLBHI dan PSHK, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI, Jakarta.

## B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Evy Urmilasari, 2013, “Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar ”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Vol. 6, No. 1 Januari.
- M. Rendi Aridhandi, 2108, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 48, No. 4 Oktober-Desember.
- Meray Hendrik Mezak, 2016, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *jurnal Law Riview*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3 Maret.
- Nur Asiyah, 2017, “Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administrasi Sebagai Pembatasan Terhadap Terhadap Kebebasan Bertindak”,

*Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol. 12, No. 1 Januari-Juni.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5613.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6630.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang pertanian, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6638.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 965.

## D. Internet

- <https://riau.antaranews.com/berita/126864/pemkab-belum-perpanjang-izin-hgu-ptpn-v>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 19.53 WIB